

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu langkah dasar untuk daerah yang ada di Indonesia agar bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, selain itu otonomi daerah juga merupakan suatu hak, wewenang, dan kebijakan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu tantangan dan juga peluang bagi Pemerintah Daerah (PEMDA). Hal ini dikarenakan, dalam Undang-Undang tersebut telah tertuang kewenangan otonomi daerah yaitu agar suatu daerah dapat menjalankan pembangunan disegala bidang, khususnya untuk pembangunan sarana maupun prasarana publik (*publik service*). Kewenangan tersebut memiliki beberapa tujuan antara lain, agar pemerintah lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, menciptakan politik yang lebih demokratis, dan juga agar masyarakat lebih mudah untuk memantau penggunaan dana daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah (PEMDA) harus bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunannya didaerah melalui sumber-sumber keuangan ataupun melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan PP No 12 Tahun 2019 Pasal 30 huruf a Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramdana, 2010). Dengan meningkatkan kualitas layanan publik diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah juga mentransfer dana perimbangan untuk pelaksanaan desentralisasi khususnya untuk pemerataan pendanaan dalam pembangunan daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 menjelaskan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, adapun yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan. Sehubungan dengan hal ini maka yang termasuk dalam dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan juga Dana Bagi Hasil, selain itu ada pembiayaan berupa pinjaman daerah yang juga termasuk kedalam kategori Dana Perimbangan. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah harus mampu menggunakan secara efektif dan efisien dana transfer yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut.

PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total Dana Alokasi Umum. PP No. 12 Tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang menajadi kewenangan daerah. Sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program khusus tersebut maka pembiayaan kebutuhan khusus tersebut memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10%, adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) ini setiap daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil untuk melihat angka persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan penyerahan desentralisasi dari pusat kepada daerah (Listiorin, 2012), Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Kegiatan rutin pengeluaran kas daerah merupakan kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna membiayai kegiatan operasi dalam pemerintahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009, belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana belanja daerah tersebut menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja

modal dalam APBD hal ini bertujuan untuk menambah aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengalokasian dari belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah terkait dengan sarana dan prasarana untuk fasilitas publik maupun untuk kelancaran dari pelaksanaan tugas pemerintah.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa. Kabupaten Pacitan memiliki peluang yang cukup prospektif untuk dikembangkan salah satunya dari sektor pariwisata. Kekayaan inilah yang sengaja dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, (pacitankab.go.id, 2020). Berdasarkan fenomena yang ada di Kabupaten Pacitan yakni terkait dengan masih banyaknya pos-pos anggaran untuk birokrasi yang masih dipertahankan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), (Pacitanku.com, 2020). Berdasarkan temuan dari wakil ketua DPRD Pacitan Gagarin menemukan masih ada kesan birokrasi yang masih dimanjakan dibalik wabah virus SARS-CoV-2. Dimana belanja untuk masyarakat masih banyak yang dihilangkan, sebagai contoh masih bertenggernya pos anggaran yang mestinya tidak begitu *urgen* dibalik wabah Covid-19. Misalnya terdapat kode rekening 5.2.2.21 yaitu terkait dengan belanja jasa konsultasi yang semula masih bertengger diangka Rp3.148.998.403, dimana pada saat pengusulan untuk pemangkasan yakni sejumlah Rp2.825.28.403 dan hanya menyisakan Rp323.810.000. Tak hanya itu Gagarin selaku wakil ketua DPRD juga memelototi adanya pos anggaran kode rekening 5.2.3.15 yakni terkait dengan

belanja modal pengadaan penghias rumah tangga. Anggaran ini sempat terkena rasionalisasi menjadi Rp152.919.009, meskipun kecil tapi disinyalir anggaran ini sangat tidak *urgen*. Banggar menyisir sebesar Rp254.068.000 sehingga hanya tersisa Rp63.517.000.

Menurut Yoyok selaku Anggota DPRD Pacitan menegaskan bahwasanya belanja langsung ataupun belanja modal, yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak, malah dipangkas habis. Tetapi belanja perjalanan dinas rupanya hanya dipangkas separuhnya. Anggota DPRD ini juga mengkritik dengan adanya kejadian tersebut pasalnya hal ini menjadikan para buruh, tenaga kasar, kuli bangunan tidak berdaya dengan adanya belanja langsung ataupun belanja modal yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak malah dipangkas habis atau dinihilkan. Adanya hal ini akan mengakibatkan belanja modal tidak tercukupi dan hal ini pula tentunya akan berpengaruh terhadap pelayanan publik kepada masyarakat. Adanya anggaran tersebut harusnya dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan dari desentralisasi yakni untuk mempercepat dan untuk pemeratakan hasil pembangunan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prastiwi, Nurlaela, & Chomsatu, 2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut (Susanti & Heru, 2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan menurut (Pradana & Handayani, 2017),

menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus saja sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel Dana Bagi Hasil (DBH). Adapun tujuan dari penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) ini untuk memperluas objek pembahasan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2008-2019.**

1.2.Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Berpengaruh terhadap Belanja Modal ?

1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.
4. Mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.
5. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi Universitas

Diharapkan dapat menambah referensi baru untuk Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya untuk Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan

Sebagai bahan masukan yang berguna bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya untuk BPKAD Kabupaten Pacitan dalam meningkatkan Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil .

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan yang dimiliki dan yang diperoleh dari bangku kuliah kemudian mengoprasikannya dengan kenyataan yang dilakukan di lapangan terutama tentang masalah yang diteliti khususnya tentang akuntansi sektor publik.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan sebagai acuan dan referensi yang berguna untuk peneliti berikutnya